

## **BAB V PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- 1.1 Latar belakang terjadinya larangan pernikahan berawal dari pernikahan antara orang Melayu yang ada di Muara Tais dan orang Mandailing yang berasal dari pakantan Kec. Muara Sipongi Kab. Mandailing Natal Sumatra Utara. Masyarakat Jorong Muara Tais menentang pernikahan tersebut, karena; *Pertama*, dapat merusak sistim kekerabatan Masyarakat jorong Muara Tais yang menganut sistim kekerabatan matrilineal, yaitu mengambil garis keturunan dari pihak ibu, sedangkan orang Mandailing (mandailing natal) menganut sistem kekerabatan patrilineal mengambil garis keturunan dari pihak ayah. *Kedua*, menjadi perkawinan sesuku, karena wajib mengambil suku yang sama dengan orang yang akan dinikahi. *Ketiga*, Para pemuka adat merasa terhina.
- 1.2 Sanksi adat yang telah ditetapkan bagi pelaku yang melanggar adat perkawinan antara orang Melayu dengan Mandailing Jorong Muara Tais, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman ada beberapa tahap. *Pertama*, diusir dari kampung karna itu merupakan baru pertama kali terjadi. *Kedua*, membayar satu ekor kerbau atau sapi dari kedua mempelai karna mereka komplain merasa terlalu berat sanksi tersebut. *Ketiga*, membayar satu ekor kambing karna ada kata2 pelaku yang membuat pemuka adat tersinggung, misalnya "susah sekali adat di jorong ini Cuma pernikahan saja yang mau dilaksanakan harus banyak larangan-larangan segala" maka akan membayar satu ekor kambing. *Keempat*, membayar jambar (nasi kuning dan ayam singgang) dan uang 500.000, inilah seringan-ringan sanksi yang diberikan. Hal yang demikian dikarenakan mereka tidak menganggap lagi calon pengantin tersebut sebagai orang asing cuman beda kampung, karna sudah sering berkunjung ke Jorong Muara Tais

maka akan dikenakan sanksi sebagai Jambar ayam (nasi kuning dan ayam singgang) dan uang denda 500.000. Dengan demikian semua tahapan sanksi-sanksi yang telah penulis jelaskan, bagi calon pengantin jika sudah melaksanakan sanksi adat yang ditetapkan maka akan ditunda dulu perkawinannya selama 15 hari dengan tujuan untuk berpikir apakah pernikahan tersebut tetap juga dilaksanakan. Dampak dari sanksi adat yang telah ditetapkan di Jorong Muara Tais adalah: Dampak positifnya yaitu, *Pertama*, menjaga regenerasi berkelanjutan yang tidak mempunyai kejelasan suku, *Kedua*, menjadikan sistim kekerabatan jelas matrilineal, *ketiga*, menjaga tidak terjadinya perkawinan sesuku perkawinan dan menjaga adat istiadat supaya tetap terjaga. Dampak negatif dari sanksi adat karena dilarangnya perkawinan antara orang melayu dan mandailing adalah, *Pertama*, masyarakat Muara tais menjadi tidak bebas memilih pasangan yang ia kehendaki *Kedua*, Menjadikan masyarakat Muara Tais menjadi kurang berkembang karena pergaulannya hanya diseputar Jorong itu saja.

- 1.3 Respon masyarakat terhadap larangan perkawinan antara orang Melayu dan Mandailing Jorong Muara Tais, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman. Masyarakat Jorong Muara Tais menganggap larangan perkawinan tersebut sudah menjadi adat kebiasaan dan telah ditetapkan oleh leluhur mereka terdahulu. Maka dari itu respon dari masyarakat mereka menyatakan sudah menerima ketetapan itu karena larangan adat tersebut sudah lama terjadi di Jorong Muara Tais jadi, masyarakat Muara Tais sifatnya hanya menerima apapun sanksi adatnya. Hal ini tergantung orang yang melanggar apakah mereka siap melaksanakan adat atau tidak, jika tidak siap maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan. Karena ketetapan tersebut menurut mereka tidak bisa lagi diganggu gugat.

## 2. Saran

Saran merupakan satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena menyangkut keharmonisan dan kekekalan antara suami istri, sehingga memilih pasangan hidup yang cocok dan tidak melanggar aturan hukum Islam maupun adat adalah keniscayaan, maka penulis menyarankan:

- 2.1 Kepada tokoh masyarakat baik alim ulama, ninik mamak, datuak (kepala suku) dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Jorong Muara Tais terkait untuk memilih pasangan hidup kita yang cocok dan sesuai dengan syariat Islam.
- 2.2 Kepada masyarakat Muara Tais agar mempermudah prosesnya perkawinan bagi anak-anak kemenakan karena jika diperumit mereka akan bimbang memilih mana yang akan mereka tempuh, jika mereka sudah memiliki pasangan hidup jika tidak ada larangan dari hukum Islam, maka sebaiknya kita permudah melaksanakannya.
- 2.3 Untuk pemuka adat jika memang ingin menetapkan sanksi juga berikanlah sanksi yang sifatnya tidak memberatkan bagi orang yang melanggar, supaya orang yang dari luar suku melayu tidak merasa keberatan dengan adanya sanksi hukum adat yang jorong tersebut. Dalam Islam tidak ada ajaran menjelaskan apabila hendak menikahi suatu suku harus membayar denda.